



PUTUSAN

Nomor 2219/K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: RONY bin HAERUDDIN;
Tempat Lahir	: Palopo;
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun/27 Nopember 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Honorer Pemkot Palopo;
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)	

berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4217/2016/S.1100/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4218/2016/S.1100/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Rony Bin Haerudin bersama-sama dengan Achmad, As Alias Ayahnya Dita Bin Ali Nanna, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi Amran Usman dan saksi Sulkadri yang mendapat informasi melalui Kasat Reskrim yang kemudian di tindak lanjuti dengan memerintahkan Kanit Buser Bripka Agus Hendra bersama dengan saksi-saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil Kijang Innova warna putih DD 1323 MG yang diduga membawa narkoba tersebut kemudian dengan perintah tersebut Kanit Buser bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di Jalan Poros Bua-Palopo tepatnya di lampu merah Kecamatan Bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju Palopo, kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi di sisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap pengemudinya yaitu Terdakwa Rony Bin Haerudin yang saat itu bersama dengan Terdakwa Achmad Alias Ayahnya Dita (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Achmad di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan di saku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet Terdakwa Achmad juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para Terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Rony, Terdakwa mengatakan kalau Narkotika jenis Shabu tersebut di ketahuinya di beli oleh Terdakwa Achmad dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Aris dimana Terdakwa ketahui ketika Terdakwa Achmad menggunakan shabu tersebut di dalam mobil ketika Terdakwa dan Terdakwa Achmad pulang dari Keera Kabupaten Wajo menuju Palopo yang mana Terdakwa Achmad pindah ke kursi tengah dan menggunakan narkotika tersebut hingga kami di berhentikan oleh pihak polisi dan ditemukan telah menyimpan narkotika di dalam saku jaket Terdakwa Achmad (berkas terpisah);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rony Bin Haerudin bersama-sama dengan Achmad, As Alias Ayahnya Dita Bin Ali Nanna, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu yang jumlah keseluruhannya

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 7,2398 gram (lebih dari 5 gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi Amran Usman dan saksi Sulkadri yang mendapat informasi melalui Kasat Reskrim yang kemudian di tindak lanjuti dengan memerintahkan Kanit Buser Bripka Agus Hendra bersama dengan saksi-saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil Kijang Innova warna putih DD 1323 MG yang diduga membawa narkoba tersebut kemudian dengan perintah tersebut Kanit Buser bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di Jalan Poros Bua-Palopo tepatnya di lampu merah Kecamatan Bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju Palopo, kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi di sisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap pengemudinya yaitu Terdakwa Rony Bin Haerudin yang saat itu bersama dengan Terdakwa Achmad Alias Ayahnya Dita (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Achmad di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan di saku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet Terdakwa Achmad juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para Terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Rony, Terdakwa mengatakan kalau Narkoba jenis Shabu tersebut di ketahuinya di beli oleh Terdakwa Achmad dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Aris dimana Terdakwa ketahui ketika Terdakwa Achmad menggunakan shabu tersebut di dalam mobil ketika Terdakwa dan Terdakwa Achmad pulang dari Keera Kabupaten Wajo menuju Palopo yang mana Terdakwa Achmad pindah ke kursi tengah dan menggunakan narkoba tersebut hingga kami di berhentikan oleh pihak polisi dan ditemukan telah menyimpan narkoba di dalam saku jaket Terdakwa Achmad (berkas terpisah);

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Rony Bin Haerudin bersama-sama dengan Achmad, As Alias Ayahnya Dita Bin Ali Nanna, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi Amran Usman dan saksi Sulkadri yang mendapat informasi melalui Kasat Reskrim yang kemudian di tindak lanjuti dengan memerintahkan Kanit Buser Bripka Agus Hendra bersama dengan saksi-saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil Kijang Innova warna putih DD 1323 MG yang diduga membawa narkoba tersebut kemudian dengan perintah tersebut Kanit Buser bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di Jalan Poros Bua-Palopo tepatnya di lampu merah Kecamatan Bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju Palopo, kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi di sisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap pengemudinya yaitu Terdakwa Rony Bin Haerudin yang saat itu bersama dengan Terdakwa Achmad Alias Ayahnya Dita (dalam

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



berkas terpisah) yang mana pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Achmad di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan di saku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet Terdakwa Achmad juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para Terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Rony, Terdakwa mengatakan kalau Narkoba jenis Shabu tersebut di ketahuinya di beli oleh Terdakwa Achmad dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Aris dimana Terdakwa ketahui ketika Terdakwa Achmad menggunakan shabu tersebut di dalam mobil ketika Terdakwa dan Terdakwa Achmad pulang dari Keera Kabupaten Wajo menuju Palopo yang mana Terdakwa Achmad pindah ke kursi tengah dan menggunakan narkoba tersebut hingga kami di berhentikan oleh pihak polisi dan ditemukan telah menyimpan narkoba di dalam saku jaket Terdakwa Achmad (berkas terpisah);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Rony Bin Haerudin bersama-sama dengan Achmad, As Alias Ayahnya Dita Bin Ali Nanna, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi Amran Usman dan saksi Sulkadri yang mendapat informasi melalui Kasat Reskrim yang kemudian di tindak lanjuti dengan memerintahkan Kanit Buser Bripka Agus Hendra bersama dengan saksi-saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil Kijang Innova warna putih DD 1323 MG yang diduga membawa narkoba tersebut kemudian dengan perintah tersebut Kanit Buser bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di Jalan Poros Bua-Palopo tepatnya di lampu merah Kecamatan Bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju Palopo, kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi di sisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap pengemudinya yaitu Terdakwa Rony Bin Haerudin yang saat itu bersama dengan Terdakwa Achmad Alias Ayahnya Dita (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Achmad di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan di saku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet Terdakwa Achmad juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para Terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Rony, Terdakwa mengatakan kalau Narkotika jenis Shabu tersebut di ketahuinya dibeli oleh Terdakwa Achmad dengan harga Rp6.500.000,00

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Aris dimana Terdakwa ketahui ketika Terdakwa Achmad menggunakan shabu tersebut di dalam mobil ketika Terdakwa dan Terdakwa Achmad pulang dari Keera Kabupaten Wajo menuju Palopo yang mana Terdakwa Achmad pindah ke kursi tengah dan menggunakan narkoba tersebut hingga kami di berhentikan oleh pihak polisi dan ditemukan telah menyimpan narkoba di dalam saku jaket Terdakwa Achmad (berkas terpisah);

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa Rony Bin Haerudin bersama-sama dengan Achmad, As Alias Ayahnya Dita Bin Ali Nanna, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 dan Pasal 129, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi Amran Usman dan saksi Sulkadri yang mendapat informasi melalui Kasat Reskrim yang kemudian di tindak lanjuti dengan memerintahkan Kanit Buser Bripka Agus Hendra bersama dengan saksi-saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil Kijang Innova warna putih

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DD 1323 MG yang diduga membawa narkoba tersebut kemudian dengan perintah tersebut Kanit Buser bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di Jalan Poros Bua-Palopo tepatnya di lampu merah Kecamatan Bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju Palopo, kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi di sisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap pengemudinya yaitu Terdakwa Rony Bin Haerudin yang saat itu bersama dengan Terdakwa Achmad Alias Ayahnya Dita (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Achmad di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan di saku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet Terdakwa Achmad juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para Terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Rony, Terdakwa mengatakan kalau Narkoba jenis Shabu tersebut di ketahuinya di beli oleh Terdakwa Achmad dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Aris dimana Terdakwa ketahui ketika Terdakwa Achmad menggunakan shabu tersebut di dalam mobil ketika Terdakwa dan Terdakwa Achmad pulang dari Keera Kabupaten Wajo menuju Palopo yang mana Terdakwa Achmad pindah ke kursi tengah dan menggunakan narkoba tersebut hingga kami di berhentikan oleh pihak polisi dan ditemukan telah menyimpan narkoba di dalam saku jaket Terdakwa Achmad (berkas terpisah);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu tanggal 2 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rony Bin Haeruddin, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rony Bin Haeruddin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 6,9999 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3199 gram;
 - 1 (satu) sendok shabu warna bening;
 - 1 (satu) sendok shabu warna biru;
 - 1 (satu) jaket kulit warna coklat;
 - 8 (delapan) lembar plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit hand phone merk samsung lipat warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kijing innova warna putih DD 1323 MG;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad, AS Alias Ayahnya Dita Bin Ali Nanna;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rony Bin Haerudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rony Bin Haerudin oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 6,9999 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3199 gram;
 - 1 (satu) sendok shabu warna bening;
 - 1 (satu) sendok shabu warna biru;
 - 1 (satu) jaket kulit warna coklat;
 - 8 (delapan) lembar plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih DD 1323 MG;
Dikembalikan kepada Pemilik rental;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 8 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 Juni 2016 Nomor 158 /Pid.Sus/2016/PN.Plp, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 6 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 6 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar alinea keempat halaman 15 “menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 Juni 2016 Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN.Plp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, maka oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.Sus/2016/PT.Mks tanggal 8 Agustus 2016 Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palopo Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 16 Juni 2016 tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan



pemasyarakatan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palopo tidak mempertimbangkan Terdakwa Rony Bin Haerudin sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN.PlP tanggal 21 Oktober 2015, dan ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Terdakwa Rony Bin Haerudin dalam masa cuti bersyarat bagi narapidana sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.23-012/PK.05.06 Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Rony Bin Haerudin selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN.PlP tanggal 16 Juni 2016, dikarenakan penjatuhan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terlampau ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri mengingat Terdakwa Rony Bin Haerudin pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 1 (satu) tahun dan ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Luwu Terdakwa Rony Bin Haerudin dalam masa cuti bersyarat. Sehingga Penuntut Umum menganggap hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, yang mana Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama dan tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar harus diperbaiki karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 8 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.PlP tanggal 16 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa Rony bin Haeruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai sopir yang mengemudikan mobil Toyota sewaan untuk mengantar Achmad pergi dari Palopo ke tempat seseorang bernama Aris di Kera Kecamatan Kera Kabupaten Wajo dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa kepergian Achmad ke Keera Kabupaten Wajo untuk membeli shabu kepada Aris seberat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa tidak mengerti maksud/tujuan Achmad tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengemudi ketika Achmad pergi menemui Aris untuk membeli shabu tersebut, setelah dalam perjalanan pulang dari Wajo menuju Palopo, Achmad pindah tempat duduk dari jok depan ke jok tengah mobil untuk mengkonsumsi shabu di dalam mobil;
4. Bahwa benar Terdakwa dan Achmad pada saat perjalanan pulang dari Wajo ke Palopo ditangkap Polisi, dan setelah digeledah didapati barang bukti shabu \pm 5 (lima) gram dan alat-alat konsumsi shabu, barang bukti tersebut kesemuanya kepunyaan Achmad;
5. Bahwa benar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa bersama Achmad ditangkap Polisi ia telah mengkonsumsi shabu dan Terdakwa sendiri dahulu juga pernah dipidana karena mengkonsumsi shabu. Namun demikian perbuatan Terdakwa yang 3 (tiga) hari sebelum ditangkap Polisi mengkonsumsi shabu tersebut tidak merupakan bagian dari dakwaan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 8 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 158/Pid.Sus/ 2016/PN Plp tanggal 16 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 8 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 16 Juni 2016 sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rony bin Haeruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana tersebut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 6,9999 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3199 gram;
 - 1 (satu) sendok shabu warna bening;
 - 1 (satu) sendok shabu warna biru;
 - 1 (satu) jaket kulit warna coklat;
 - 8 (delapan) lembar plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih DD 1323 MG;

Dikembalikan kepada Pemilik rental;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 2219 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)